

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA P3I

ANGGARAN DASAR PERSATUAN PERUSAHAAN PERIKLANAN INDONESIA

MUKADIMAH

Bahwa industri komunikasi dan pemasaran sebagai bagian dari sistem perekonomian moderen patut diarahkan serta diberdayakan demi menjunjung tinggi asas persaingan usaha yang sehat.

Bahwa untuk itu diperlukan upaya-upaya yang aktif, positif, dan kreatif dari segenap komponen industri komunikasi dan pemasaran di Indonesia, khususnya komponen perusahaan periklanan untuk meningkatkan kualitas usaha dan citra positif industrinya.

Bahwa upaya-upaya tersebut akan menghadapi masing-masing dan segenap perusahaan periklanan pada berbagai tantangan yang berkadar lokal, nasional, maupun global.

Untuk menyatu-padukan kiprah menjawab tantangan tersebut, dengan niat suci dan atas prinsip swakramawi sebagaimana tercermin dalam Etika Periklanan Indonesia, kami menghimpun diri dalam suatu asosiasi yang dipandu oleh Anggaran Dasar sebagai berikut :

Pasal 1

NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN BENTUK

- Nama : Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, disingkat P3I.
- Waktu : P3I merupakan kelanjutan dari Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) yang didirikan pada tanggal 20 Desember 1972, yang merupakan penerus Persatuan Biro Reklame Indonesia (PBRI) yang didirikan pada tanggal 1 September 1949, untuk waktu yang tidak ditentukan.
- Kedudukan : P3I berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
- Bentuk : P3I adalah asosiasi perusahaan-perusahaan jasa yang menciptakan ide komunikasi pemasaran dan komunikasi publik.

Pasal 2

ASAS

P3I berasaskan falsafah dan konstitusi negara Republik Indonesia.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menghimpun, membina dan mengarahkan segenap potensi perusahaan periklanan nasional, agar secara aktif, positif dan kreatif, turut serta mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.
2. Mewujudkan kehidupan periklanan nasional yang sehat, jujur dan bertanggungjawab dengan cara menegakkan Etika Periklanan Indonesia dan Standar Usaha Periklanan Indonesia secara murni dan konsisten, baik dalam lingkup internal maupun eksternal.
3. Memberdayakan segenap potensi periklanan yang sejajar dengan tuntutan industri komunikasi pemasaran dunia.

Pasal 4

KEANGGOTAAN

Anggota P3I adalah perusahaan-perusahaan jasa berbadan hukum yang bergerak di bidang komunikasi pemasaran dan / atau komunikasi publik.

Pasal 5

STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur organisasi P3I ditata dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pengurus Pusat, di tingkat nasional.
 - b. Pengurus Daerah di tingkat Provinsi.
 - c. Pengurus Cabang di tingkat Kota / Kabupaten.
2. Pengurus Pusat di Ibukota Negara memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab atas penanganan masalah-masalah strategis di tingkat nasional.
3. Pengurus Daerah di Ibukota Provinsi memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab atas penanganan masalah-masalah di tingkat Provinsinya.
4. Pengurus Cabang di Kota / Kabupaten memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab atas penanganan masalah-masalah di tingkat Kota / Kabupatennya.
5. Untuk menjalankan fungsi pengawasan, di tingkat nasional dibentuk Dewan Pertimbangan Pusat, dimungkinkan dapat dibentuk Dewan Pertimbangan Daerah di tingkat provinsi, dan atau di tingkat kota / kabupaten.

Pasal 6 PENGURUS PUSAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT

1. Pengurus Pusat adalah lembaga eksekutif tertinggi tingkat nasional, dan berkedudukan di ibu kota negara.
2. Dewan Pertimbangan Pusat adalah lembaga pengawasan kepengurusan nasional.
3. Pengurus Pusat dan Dewan Pertimbangan Pusat dipilih oleh Kongres, untuk masa jabatan empat tahun.
4. Pengurus Pusat dapat membentuk Perwakilan Daerah di provinsi-provinsi yang belum memungkinkan terbentuknya kepengurusan daerah, dan mengangkat Kepala Perwakilan Daerah.

Pasal 7 PENGURUS DAERAH DAN DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH

1. Kepengurusan Daerah hanya dapat dibentuk di provinsi yang memiliki sedikitnya lima anggota.
2. Pengurus Daerah adalah lembaga eksekutif tertinggi di daerahnya, dan berkedudukan di ibu kota Provinsi.

3. Dewan Pertimbangan Daerah adalah lembaga pengawasan kepengurusan daerah.
4. Pengurus Daerah dan apabila dimungkinkan Dewan Pertimbangan Daerah dipilih oleh Konperensi Daerah yang bersangkutan untuk masa jabatan empat tahun, dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat.
5. Pengurus Daerah dapat membentuk Perwakilan Kota / Kabupaten di kota-kota / kabupaten-kabupaten yang belum memungkinkan terbentuknya kepengurusan cabang, dan mengangkat Kepala Perwakilan Kota / Kabupaten.

Pasal 8 **PENGURUS CABANG** **DAN DEWAN PERTIMBANGAN CABANG**

1. Kepengurusan Cabang hanya dapat dibentuk di kota / kabupaten yang memiliki sedikitnya lima anggota.
2. Pengurus Cabang adalah lembaga eksekutif tertinggi di daerahnya, dan berkedudukan di Kota / Kota Kabupaten.
3. Dewan Pertimbangan Cabang adalah lembaga pengawasan kepengurusan cabang.

4. Pengurus Cabang dan apabila dimungkinkan Dewan Pertimbangan Cabang dipilih oleh Konperensi Cabang yang bersangkutan untuk masa jabatan empat tahun, dan dikukuhkan oleh Pengurus Daerah.

Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS PUSAT

1. Pengurus Pusat berhak mewakili Asosiasi ke dalam maupun ke luar.
2. Pengurus Pusat wajib melaksanakan segala keputusan Kongres sebaik-baiknya, dan mempertanggungjawabkan seluruh aktifitas kepengurusannya termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Kongres.
3. Pengurus Pusat wajib memberi arahan kepada Pengurus Daerah.
4. Pengurus Pusat wajib menghadiri Konperensi Daerah dan Musyawarah Kerja Daerah.
5. Pengurus Pusat wajib melakukan koordinasi atas kegiatan yang dilakukan Pengurus Daerah yang melibatkan lebih dari satu provinsi.
6. Kepala Perwakilan Daerah berhak mewakili Asosiasi di daerah perwakilannya.

7. Kepala Perwakilan Daerah wajib melaksanakan segala keputusan Pengurus Pusat sebaik-baiknya, dan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas keperwakilannya kepada Pengurus Pusat.

Pasal 10

HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN PERTIMBANGAN

1. Dewan Pertimbangan memberikan arahan kepada Pengurus setiap enam bulan sekali.
2. Dewan Pertimbangan wajib memberikan laporan kepada Musyawarah Kerja Nasional / Musyawarah Kerja Daerah / Musyawarah Kerja Cabang maupun Kongres / Konperensi Daerah / Konperensi Cabang.

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS DAERAH

1. Pengurus Daerah berhak mewakili Asosiasi ke dalam maupun ke luar dalam ruang lingkup provinsi yang bersangkutan.
2. Pengurus Daerah wajib melaksanakan segala keputusan Konperensi Daerah sebaik-baiknya dengan mengindahkan ketetapan-ketetapan Pengurus Pusat dan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepengurusannya

termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Konperensi Daerah.

3. Pengurus Daerah wajib melakukan koordinasi atas kegiatan yang dilakukan Pengurus Cabang yang melibatkan lebih dari satu Kota / Kabupaten.
4. Pengurus Daerah melaporkan rencana kerja dua tahunan kepada Pengurus Pusat. Laporan rencana kerja dua tahun pertama dilakukan selambat-lambatnya dua bulan setelah terpilih, dan laporan rencana kerja dua tahun berikutnya selambat-lambatnya dua bulan setelah Musyawarah Kerja Daerah.
5. Pengurus Daerah wajib melaporkan seluruh aktivitas kepengurusannya sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Pengurus Pusat, selambat-lambatnya pada bulan Februari.
6. Kepala Perwakilan Kota / Kabupaten berhak mewakili Asosiasi di kota/kabupaten perwakilannya.
7. Kepala Perwakilan Kota / Kabupaten wajib melaksanakan segala keputusan Pengurus Daerah sebaik-baiknya, dan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas keperwakilan-nya kepada Pengurus Daerah.

Pasal 12

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS CABANG

1. Pengurus Cabang berhak mewakili Asosiasi ke dalam maupun ke luar dalam ruang lingkup kota / kabupaten yang bersangkutan.
2. Pengurus Cabang wajib melaksanakan segala keputusan Konperensi Cabang sebaik-baiknya dengan mengindahkan ketetapan-ketetapan Pengurus Daerah dan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepengurusannya termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Konperensi Cabang.
3. Pengurus Cabang wajib melaporkan rencana kerja dua tahunan kepada Pengurus Daerah. Laporan rencana kerja dua tahun pertama dilakukan selambat-lambatnya dua bulan setelah terpilih, dan laporan rencana kerja dua tahun berikutnya selambat-lambatnya dua bulan setelah Musyawarah Kerja Cabang.
4. Kepala Perwakilan Kota / Kabupaten wajib melaksanakan segala keputusan Pengurus Daerah sebaik-baiknya, dan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas keperwakilan-nya kepada Pengurus Daerah.

Pasal 13 KONGRES

1. Kongres adalah lembaga legislatif tertinggi Asosiasi yang menentukan arah, program dan kebijakan umum Asosiasi.
2. Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dan dilaksanakan oleh Pengurus Daerah yang ditunjuk dalam Kongres sebelumnya.

Pasal 14 KONPERENSI DAERAH

1. Konperensi Daerah adalah lembaga legislatif tertinggi Asosiasi yang menetapkan arah, program dan kebijakan umum Asosiasi di provinsi yang bersangkutan.
2. Konperensi Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah dan dilaksanakan oleh Pengurus Cabang yang ditunjuk dalam Konperensi Daerah sebelumnya.

Pasal 15 KONPERENSI CABANG

1. Konperensi Cabang adalah lembaga legislatif tertinggi Asosiasi yang menetapkan arah, program dan kebijakan umum Asosiasi di kota/kabupaten yang bersangkutan.

2. Konperensi Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.

Pasal 16

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL

1. Musyawarah Kerja Nasional adalah rapat seluruh anggota tingkat nasional untuk mendapatkan laporan pelaksanaan amanat Kongres dari Pengurus Pusat.
2. Musyawarah Kerja Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dan dilaksanakan oleh Pengurus Daerah yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat.

Pasal 17

MUSYAWARAH KERJA DAERAH

1. Musyawarah Kerja Daerah adalah rapat seluruh anggota tingkat provinsi untuk mendapatkan laporan pelaksanaan amanat Konperensi Daerah dari Pengurus Daerah.
2. Musyawarah Kerja Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah dan dilaksanakan oleh Pengurus Cabang yang ditunjuk oleh Pengurus Daerah.

Pasal 18

MUSYAWARAH KERJA CABANG

1. Musyawarah Kerja Cabang adalah rapat seluruh anggota tingkat kota / kabupaten untuk mendapatkan laporan pelaksanaan amanat Konperensi Cabang dari Pengurus Cabang.
2. Musyawarah Kerja Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.

Pasal 19

KEKAYAAN ASOSIASI

Kekayaan Asosiasi terdiri dari harta berwujud dan tak berwujud yang diperoleh secara sah menurut hukum.

Pasal 20

PEMBUBARAN ASOSIASI

Pembubaran Asosiasi hanya dapat dilakukan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.

Pasal 21

PENYEMPURNAAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Penyempurnaan dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh dan disahkan dalam Kongres.

Pasal 22

PERATURAN PERALIHAN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Ketetapan-ketetapan Kongres, dapat diatur oleh Peraturan Peralihan yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat di dalamnya.
2. Peraturan Peralihan tersebut berlaku hingga Kongres berikutnya.

Pasal 23

PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan disahkan oleh Kongres XV P3I pada tanggal 9 Maret 2013 di Yogyakarta. Ini merupakan penyempurnaan dari berbagai


Anggaran Dasar sebelumnya yang untuk pertama kali disahkan pada Kongres terakhir PBRI yang sekaligus juga menjadi Kongres I PPPI, pada tanggal 20 Desember 1972, pukul 16.14 WIB, di Jakarta.

1. Kongres II PPPI, pada tanggal 19-20 Desember 1974, di Jakarta.
2. Kongres III PPPI, pada tanggal 19-21 Desember 1977, di Jakarta.
3. Kongres IV PPPI, pada tanggal 21-22 Desember 1979, di Jakarta.
4. Kongres V PPPI, pada tanggal 18-19 Desember 1981, di Semarang.
5. Kongres VI PPPI, pada tanggal 20-21 Desember 1984, di Bandung.
6. Kongres VII PPPI, pada tanggal 18-20 Desember 1987, di Surabaya.
7. Kongres VIII PPPI, pada tanggal 6-8 Desember 1990, di Padang.
8. Kongres IX PPPI, pada tanggal ---- Desember 1993, di Semarang.
9. Kongres X PPPI, pada tanggal 5-7 Desember 1996, di Lido, Bogor.
10. Kongres XI PPPI, pada tanggal 4-6 November 1999, di Kuta, Bali.
11. Kongres XII PPPI, pada tanggal 10-13 Oktober 2002, di Yogyakarta.
12. Kongres XIII PPPI, pada tanggal 14-17 September 2005, di Surabaya.

13. Kongres XIV PPPI, pada tanggal 4-6 Desember 2008, di Bandung.
14. Kongres XV P3I, pada tanggal 7-9 Maret 2013, di Yogyakarta.


Yogyakarta, 9 Maret 2013

Ketua Umum P3I




Harris Thajeb

Sekretaris Jenderal P3I



Adnan Iskandar

Ketua Pengda DKI Jakarta



Irfan Ramli

Ketua Pengda Jawa Barat


:



Sugeng Haryono

Ketua Pengda Jawa Tengah

:



Bandaka Loekita

Ketua Pengda Yogyakarta

:



Eddy Purjanto


Ketua Pengda Jawa Timur

:




Harries Purwoko


Ketua Pengda Bali

: 
I Nengah Tamba


Ketua Pengda Aceh

: 
Hasbul Fayadi


Ketua Pengda Sumatera Utara

: 
Edy Koesriadi

Ketua Pengda Sumatera Barat

: 
Deni Masriyadi

Ketua Pengda Lampung

: 
Taswin Hasbullah

Ketua Pengda Kalimantan Barat

: 
Zulfydar Zaidar Mochtar